

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi banyak digunakan oleh masyarakat sekarang untuk melindungi sesuatu yang berharga miliknya dari peristiwa yang tidak pasti, baik harta benda ataupun diri sendiri. Berdasarkan pasal 246 KUHD, berikut adalah pengertian asuransi :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pada sistem asuransi, terdapat 2 (dua) pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung. Tertanggung merupakan pihak yang mengasuransikan sesuatu yang berharga darinya sebagai upaya perlindungan dari peristiwa yang tidak pasti. Penanggung merupakan pihak perusahaan asuransi yang berkewajiban menanggung kerugian yang terjadi pada objek yang diasuransikan oleh pihak Tertanggung atas peristiwa yang tidak pasti. Dalam hal ini, terdapat prinsip pengalihan resiko (*transfer of risk*) dari pihak Tertanggung kepada Penanggung. Untuk itu, Tertanggung harus membayar sejumlah premi yang dibayarkan sesuai resiko objek yang dipertanggungkan dan didasarkan pada kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

Berdasarkan sejarah, asuransi merupakan kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh bangsa Arab bahkan sejak masa pra-Islam. Sistem tersebut disebut

'aqilah. *'Aqilah* merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh A.M. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah.¹ Nabi Muhammad SAW pun juga meneruskan kebiasaan tersebut seperti yang tercantum dalam hadits berikut :

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata :

Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki – laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilahnya* (kerabat dari orang tua laki – laki). (HR Bukhori).

Hadits ini merupakan bukti bahwa prinsip asuransi dimana sekelompok orang membantu orang lain yang sedang tertimpa musibah telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Arab sejak zaman pra-Islam.

Selain hadits di atas, prinsip pertanggung jawaban ini juga terdapat pada pasal 3 konstitusi Madinah, yang isinya sebagai berikut : “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka.”²

Al-Aqilah adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain,

¹ Wirdyaningsih et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, h 179.

² Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 10.

maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.³

Pengumpulan dana (*al-kanzu*) ini dapat dikatakan sama seperti premi dalam asuransi modern, sedangkan pembayaran uang darah (*diyath*) ini dapat dikatakan sama dengan pembayaran ganti rugi atas terjadinya peristiwa tidak pasti dalam asuransi modern.

Kebiasaan asuransi di masyarakat Arab dulu bukan hanya berlaku pada kasus pidana saja, namun juga pada bidang perdagangan. Orang-orang Arab yang mahir dalam perdagangan pun juga mengasuransikan barang dagangannya yang dikirim melalui jalur laut, begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW yang mahir dalam berdagang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW pun juga menyumbangkan sebagian keuntungan yang telah diperolehnya.⁴

Pada zaman sekarang, asuransi sudah mulai berkembang dari asuransi konvensional dan juga asuransi syariah. Asuransi syariah tentu berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih

³ *Ibid.*

⁴ *Op.Cit.*, h. 180.

untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵ Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu.⁶ Jenis asuransi syariah terdiri dari takaful keluarga dan takaful umum. Takaful keluarga merupakan takaful yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya. Takaful umum memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.⁷

Asuransi syariah memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.⁸ *Takaful* dalam pengertian fikih *mu'amalah* adalah saling memikul resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko yang dimaksud adalah saling pikul atas dasar saling tolong menolong

⁵ *Op.Cit.*, h. 6.

⁶ Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 35), pasal 1 angka 1.

⁷ Wirdyaningsih et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, h. 209.

⁸ Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 3.

dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (dana *tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.⁹

Selanjutnya, *at-ta'min*, berasal dari kata *amanah* yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seseorang yang *men-ta'min*-kan sesuatu berarti orang itu harus membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud agar ia atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan/atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *ta'min* adalah untuk menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpanya, sehingga dengan adanya jaminan dari kesepakatan tersebut, rasa takut akan hilang dan merasa terlindungi.¹⁰

Padanan kata selanjutnya adalah *at-tadhamun*, yang berasal dari kata *dhamana* yang memiliki arti saling menanggung. Hal ini bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa atau musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu, makna dari kata *tadhamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang tertimpa musibah.¹¹

Asuransi syariah ini pun sudah mulai berkembang di Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sejak bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru

⁹ *Ibid.* h. 4.

¹⁰ *Ibid.* h. 5.

¹¹ *Ibid.* h. 6.

pada kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah pada saat itu untuk membuat asuransi syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak dapat lepas dari praktik asuransi yang juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan (Depkeu), yang pada saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja. Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu.¹³

Akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1995.¹⁴

Sayangnya, berkembangnya usaha asuransi syariah di Indonesia ini tidak diimbangi dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah, sehingga akad diantara para pihak dalam asuransi syariah didasari pada perjanjian (polis). Hal ini mengakibatkan kurang pastinya pelaksanaan prinsip-prinsip asuransi syariah yang benar.

¹² *Op.Cit.*, h. 216.

¹³ *Ibid.* h. 217.

¹⁴ *Ibid.* h. 218.

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini akan membahas tentang pelaksanaan usaha asuransi syariah beserta pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah usaha asuransi syariah di Indonesia sudah sesuai pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip asuransi syariah?
2. Apakah pengawasan pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dalam penegakan prinsip-prinsip syariahnya?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dari skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa skripsi ini dikerjakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Pendekatan undang-

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 135.

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan isu hukum pada skripsi ini diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

Berikut adalah sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini :

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer pada skripsi ini diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

¹⁶ *Ibid.* h. 133.

¹⁷ *Ibid.* h. 181.

Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder pada skripsi ini diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada skripsi ini dan dari artikel yang ada di media masa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kriteria asuransi syariah
2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi syariah.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dibuat untuk mempermudah penulisan skripsi ini sehingga dapat menghasilkan karya tulis yang sistematis, serta dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

a. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang diangkat pada skripsi ini, rumusan masalah dari topik yang diangkat dalam skripsi ini,

metode penelitian yang digunakan pada pembuatan skripsi ini, tujuan penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika dari skripsi ini.

b. Bab 2 Pembahasan tentang Kriteria dari Asuransi Syariah

Pada bab 2 ini menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang usaha asuransi syariah di Indonesia. Dalam bab ini terdapat pembahasan tentang prinsip-prinsip asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi konvensional, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dan asuransi syariah di Indonesia.

c. Bab 3 Pembahasan tentang Pengawasan Pelaksanaan Asuransi Syariah

Pada bab 3 ini menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip asuransi syariah. Dalam bab ini terdapat pembahasan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip asuransi syariah dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip asuransi syariah.

d. Bab 4 Penutup

Pada bagian penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan juga saran yang diberikan oleh penulis terhadap isu hukum yang ada.